

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, setiap perilaku seseorang diatur dalam sebuah Undang-Undang. Hukum telah menjadi dasar bagi berdirinya Negara Indonesia hal ini dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Menurut B. Hestu Cipto Handoyo , kata “hukum” dalam pasal ini memberikan suatu pengertian bahwa Negara Indonesia menekankan pengelihatannya pada hukum sebagai perangkat dapat menjadikan hukum sebagai pedoman bertingkah laku baik dalam bertingkah laku maupun dalam tutur katanya.¹

Sebagai Negara hukum, Indonesia membutuhkan pihak-pihak yang berperan penuh untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pihak-pihak yang berperan penuh tersebut adalah para penegak hukum diantaranya adalah Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, hingga Hakim sebagai penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

Menurut Prof. Sudarto, S.H. , penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.² Sedangkan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, dalam bukunya berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.³

Hukum menjadi faktor terpenting untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yaitu memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia melalui para penegak hukum. Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Daerah (PERDA) No. 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Kabupaten Pati, adalah salah satu produk hukum yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Daerah (PERDA) No. 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Kabupaten Pati menjadi tolok ukur bagi para penegak hukum di Kabupaten Pati untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pati.

² Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

³ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii

Sebagai salah satu contoh yang terjadi dua orang warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tewas setelah menenggak minuman keras (miras) yang dioplos. Korban meninggal dunia akibat mengonsumsi minuman keras yang sudah dioplos di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bertambah tiga orang sehingga sudah enam orang tewas karena minuman itu dalam tiga hari terakhir. Korban Muhamad Kasan 27 tahun warga Desa Ngemplak Kidul, Sumaji 26 tahun warga Desa Karang Legi, dan Rustam 29 tahun warga Desa Ketanen, tewas Jumat, 23 April 2017 RSUD Suwondo Pati, kata Kasat Narkoba AKP Suyadi, di Pati, Sabtu. Sehari sebelumnya, Kamis, 22 April 2017, tiga orang telah menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit yang sama setelah mengonsumsi minuman keras oplosan yang dibeli dari sebuah warung jamu di Desa Ngemplak Kidul. Ketiganya masing-masing Teguh Karya 18 tahun warga Desa Mojoagung (Kecamatan Trangkil), M Pribawono 27 tahun warga Desa Purworejo dan Susilo 35 tahun warga Desa Cebolek sama-sama dari Kecamatan Margoyoso. Selain enam tewas, tiga korban dalam kondisi kritis masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, yakni Sumaun 26 tahun dan Narimo Achmad 29 tahun warga Desa Ketanen, Kecamatan Trangkil dirawat di RSUD Suwondo, sedangkan Supriyanto 30 tahun Warga Desa Asem Papan, Kecamatan Trangkil. Dokter yang sedang bertugas di RS Mitra Bangsa Pati, Edi Siswanto menjelaskan, korban yang bernama Supriyanto dibawa ke ruang ICU dalam keadaan kritis. "Dari hasil pemeriksaan sementara,

korban menderita Asidosis Metabolik yang mengakibatkan rusaknya fungsi beberapa organ, seperti liver dan ginjal," ujarnya.⁴

Dari kasus tersebut diatas membuktikan bahwa minuman keras tidak hanya merugikan pemakai namun juga penjualnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/IV/1997 tentang minuman keras, bahwa minuman keras adalah: semua jenis minuman keras tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A adalah minuman dengan kadar alkohol 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen), minuman keras golongan B adalah minuman dengan kadar alkohol 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), dan minuman keras dengan golongan C adalah minuman dengan kadar alkohol 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Di Indonesia jenis minuman keras yang diperbolehkan untuk dijual adalah minuman keras dengan batas kadar alkohol 5% (lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Sejak tanggal 16 April 2015 minimarket tidak diperbolehkan lagi untuk menjual minuman alkohol golongan C. Perdagangan minuman keras tersebut juga akan diawasi oleh pihak Dinas Perdagangan dan pihak Kepolisian setempat. Minuman keras yang dikonsumsi tersebut memiliki efek yang berbahaya bagi orang lain, baik

⁴ <http://www.antaraneews.com/print/184068/korban-miras-oplosan-bertambah-di-pati-dan-boyolali> diakses pada hari Selasa, 31 Oktober 2017 pada pukul 13.40 WIB

dalam jangka waktu yang cepat atau lambat. Kenyataan yang terjadi di Kota Pati, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggran terhadap peraturan daerah tersebut, karena nyatanya masih banyak penjual yang belum memiliki ijin untuk menjual minuman beralkohol secara bebas. Para penegak hukum membutuhkan kepekaan sekaligus juga masyarakat Kabupaten Pati perlu menyadari bahwa minuman beralkohol saat ini menjadi ancaman bagi kehidupan terutama bagi generasi penerus bangsa, apabila generasi bangsa rusak maka bangsa Indonesia juga akan rusak, dikarenakan minuman keras beredar secara bebas di masyarakat saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka terdapat permasalahan hukum yang penting untuk diteliti yaitu mengenai Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Kabupaten Pati .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana penegakan hukum terhadap Peraturan daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk memperoleh data tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Peraturan Daerah (PERDA) yang telah berlaku di Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan pada dunia pendidikan terutama ilmu hukum pidana yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (PERDA) nomor Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Kabupaten Pati.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan perubahan mengenai cara pandang dan berfikir penulis serta dapat memberikan pengalaman serta wawasan yang mendukung penulis dalam perkembangan pengetahuan hukum.

2. Secara Praktis


- a. Untuk memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan konsumen dalam rangka pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol kaitannya dengan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Kabupaten Pati agar dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
- b. Untuk memberikan masukan bagi keluarga pelaku sebagai konsumen minuman beralkohol untuk memberikan pendampingan dan kepada konsumen minuman beralkohol untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol karena akan mengakibatkan perbuatan yang nantinya bisa menyebabkan perbuatan melawan hukum.
- c. Untuk memberikan masukan bagi masyarakat diharapkan agar dengan adanya penulisan hukum ini masyarakat mengetahui bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol dapat berdampak buruk baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan sekitar.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Terhadap Peredaran Gelap Minuman Keras Di Kabupaten Pati” merupakan hasil karya penulisan sendiri,

bukan hasil duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu :

1. Erico Aldeo Hasanussy, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2015), dengan judul Skripsi ; *“Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”*
 - a. Rumusan masalah : Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian di Kota Yogyakarta?
 - b. Hasil penelitian : dalam penjatuhan pidana, hakim tidak hanya menegakkan bunyi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang saja, melainkan juga berdasarkan pertimbangan yuridis sosiologis dari majelis hakim, dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya. Pertimbangan yuridis dan sosiologis yang meringankan terdakwa yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:
 - 1) Pertimbangan Yuridis (Hukum)
 - a) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana

- 
- b) Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban
 - c) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
 - d) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
 - e) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
 - f) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
 - g) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain
 - h) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya
 - i) penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa

2) Pertimbangan Sosiologis (Praktek Peradilan)

- a) Apakah tindak pidana yang dilakukan direncanakan atau tidak direncanakan sebelumnya

- b) Latar belakang dilakukannya tindak pidana
- c) Dampak tindak pidana terhadap korban
- d) Tindak pidana tersebut merupakan pengulangan atau bukan
- e) Tingkah laku terdakwa selama di dalam persidangan
- f) Terdakwa belum pernah dihukum

2. Juara Munthe, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014, dengan judul : “ *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Sleman* ”

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah dalam menjatuhkan hukum bagi pelaku tindak pidana hakim mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana yang disebabkan minuman keras

b. Hasil Penelitian : dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, Hakim di Pengadilan Negeri Sleman tidak mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras, pengaruh minuman keras yang dialami pelaku juga tidak menjadi hal yang memberatkan ataupun hal meringankan bagi pelaku tindak kriminal. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, pelaku hanya mempertanggungjawabkan

perbuatannya sesuai tindak kriminal yang ia lakukan seperti putusan hakim perkara pidana Nomor 323/Pid.B/2013/PN SImn. Bahwa hakim hanya menjatuhkan pasal yang ada dalam KUHP yaitu Pasal 351 ayat (1) dengan pidana penjara 4 (empat) bulan tanpa mempertimbangkan Peraturan Daerah Sleman sebagai pasal yang telah dilanggar.

3. Reno Vikson DS, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2011, dengan judul : *“Peran Aparat Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta “*

a. Rumusan Masalah :

- 1) Upaya apa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sleman
- 2) Apa saja kendala yang hadapi aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sleman.

b. Hasil Penelitian :

Dalam memberantas minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Sleman Polres mempunyai dua langkah untuk menanggulangnya yaitu dengan upaya Non Penal dan upaya Penal dan kendala yang dihadapi Polres Sleman Yogyakarta yaitu antara lain kendala internal yang berasal dari tubuh Polres itu sendiri dan kendala

ekstern yaitu yang berasal dari luar tubuh Polres Sleman Yogyakarta.

Perbedaan penelitian ilmiah ini dengan penelitian nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah pada penelitian 1 (satu) fokusnya terhadap penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan karena minuman yang dijualnya menyebabkan kematian di Kabupaten Yogyakarta. Pada penelitian 2 (dua) fokus penelitiannya adalah penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana yang berada dibawah pengaruh minuman keras, dan penelitian 3 (tiga) fokus penelitiannya adalah peran Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di Sleman. Penelitian yang penulis lakukan adalah bertitik fokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras pelaku tindak pidana ringan minuman di Kabupaten Pati

F. Batasan Konsep

1. Penegak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang menegakan (mendirikan), petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.
2. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang

tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan)

3. Penegakan Hukum menurut Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵
4. Peraturan Daerah menurut Irawan Soejito⁶ peraturan daerah adalah sebagai peraturan yang di ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.
5. Minuman Keras menurut Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras Kabupaten Pati adalah jenis minuman keras yang mengandung ethanol 1% lebih dan atau minuman keras oplosan yang memabukkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian : Penelitian Hukum Normatif

⁵ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada hari Selasa, 31 Oktober 2017 pada pukul 23.04 WIB

⁶ Irawan Soejito, 1989, *Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 9

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- 4) Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

6) Peraturan Daerah Nomor Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Kabupaten Pati

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet dan majalah, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini difokuskan dengan cara :

- a. Studi Pustaka, yaitu suatu cara mengumpulkan data-data dengan mempelajari regulasi yaitu terkait, buku-buku literature dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada beberapa narasumber yaitu Bapak Ipda. Indra Irwan Liaradfa, S.H., selaku polisi pada Kepolisian Resort, Bapak Irwanto, S.H., M.H selaku narasumber dari Satuan

Polisi Pamong Praja, Bapak Drs. Muhammad Na'im, M.Sc selaku narasumber dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bapak Heri SH.,MH., selaku narasumber dari Setda Bagian Hukum, Kabupaten Pati sebagai obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diimplementasikan serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari prosisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras di Kabupaten Pati, konsep/variabel kedua yaitu Pengendalian dan pengawasan minuman keras, dan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan saran yang berisi tindak lanjut serta masukan terhadap kesimpulan dari penulisan hukum/skripsi.